



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Lejen Yusuf Singadokane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322899 Faks. (0712) 322899 Website: perizinan.okkab.go.id  
Email : bppm.kab.oki@gmail.com / bppm\_kab\_oki@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Nomor : 014 /ROSS/BPPM/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TK. SATU ATAP GADING SARI 1 DESA GADING SARI  
KEC. MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Permohonan Pendirian TK SATU ATAP GADING SARI 1 kepada UPTD Kecamatan Mesuji Makmur Nomor 420017UPTD.DIK/AMM/2013 tanggal 26 Oktober 2013 dan Surat Permohonan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/275/DS.2/D.DIK/2013 serta Surat Permohonan dari TK. Satu Atap Gading seri 1 desa Gading sari Kec.Mesuji Makmur kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 29 Agustus 2013;
  - bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional Sekolah Swasta dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar ( PBM ), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 ) ;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) ;
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105 ) ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
  - Peraturan, ...

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nmor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagal Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL TK. SATU ATAP GADING SARI 1 DESA GADING SARI KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- PERTAMA** : Menyetujui Pengurus TK. Satu Atap Gading Sari 1 Desa Gading Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk mendirikan / membuka sekolah ;
- KEDUA** : Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta / keputusan Mendiknas Nomor 60 / U / 2002 ;
- KETIGA** : Perguruan dan sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata perguruan dan sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan, maka izin Operasional ini akan ditinjau kembali ;
- KELIMA** : Apabila perguruan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemilikny, maka izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 04 Desember 2013



NIP. 197012011992011001

**Tembusan YB.**

- Bupati Ogan Komering Ilir
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir